



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telepon (0414) 22333, Faximile (0414) 21463

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 62/III/TAHUN 2025/SETDA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30/I/Tahun 2024/Setda Tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 3 Maret 2025

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



MESDIYONO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 62/III/TAHUN 2025/SETDA
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
BERUSAHA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025

**SUSUNAN TIM
PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

- I. Pengarah : A. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
B. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- II. Ketua : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
- III. Sekretaris : Andi Rustam, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
- IV. Anggota :
- A. PNS :
1. Akhriani Asri, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 2. Mutmainnah, S.E. (Analisis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 3. Muhammad Asdar, S.Pi. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 4. Nur Taufik, S.Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 5. Sukmadewi, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 6. Sitti Nur Aminah, A.Md. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 7. Muhammad Ishak Suyuti, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 8. Sudirman (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
- B. Non PNS :
1. Lisayana, S.Pd. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 2. Andi Muhammad Opu, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 3. Supriadi, S.A.P. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 4. Dasrul Ramadhan, S.Hut. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 5. Murniati Sarim, S.E. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 6. Hasrianti, S. Sos. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 7. Farid Ardiansyah (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 8. Wais Al Qadri (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 9. Rijal Rahman S. (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)
 10. Irawati Selayar (Staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda)

**a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
SEKRETARIS DAERAH,**



 Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
MESDIYONO

